



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 1.7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.

4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
9. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana yang diakibatkan kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
10. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
11. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
14. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
16. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
17. Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar badan dan/atau pejabat pemerintah guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Solok Kelas B.
- (2) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) UPTD PPA melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban dan/atau Saksi.
- (4) UPTD PPA dipimpin oleh kepala UPTD PPA yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD PPA; dan
 - b. pelaksana; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggungjawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (3) Susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 4

- (1) UPTD PPA menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
- (2) Dalam penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA bertugas :
 - a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak Korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
 - i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
 - j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan

- k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (3) Penyelenggaraan Penanganan Perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.
 - (4) Penyelenggaraan Penanganan Perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UPTD PPA menerima laporan secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media elektronik maupun nonelektronik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Korban, Keluarga Korban, Pendamping, wali Korban, dan orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa tindak kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
- (3) Dalam hal Korban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA wajib menyelenggarakan layanan penguatan psikologis.
- (4) Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD PPA juga bisa mendapatkan informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dari tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Pasal 6

- (1) Setelah menerima laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), UPTD PPA melakukan identifikasi kasus.
- (2) Identifikasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. mengetahui riwayat penanganan yang telah diterima Korban;
 - b. menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis Korban; dan
 - c. menentukan kebutuhan Korban.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Korban belum hadir pada saat penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), UPTD PPA melaksanakan penjangkauan dilokasi Korban berada.
- (2) Penjangkauan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh UPTD PPA bersama unit pelaksana teknis daerah, organisasi perangkat daerah, unit terkait sesuai dengan kondisi Korban.
- (3) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Korban yang :
 - a. berada dalam keadaan bahaya;
 - b. terancam jiwanya;
 - c. memiliki keterbatasan akses; dan/atau
 - d. diduga akan mengalami pengulangan tindak kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya.

Pasal 8

- (1) UPTD PPA melakukan asesmen kepada Korban berdasarkan hasil identifikasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui :
- a. pemeriksaan fisik;
 - b. pemeriksaan psikologis;
 - c. pemeriksaan kondisi sosial;
 - d. pemeriksaan kondisi ekonomi;
 - e. pemeriksaan kondisi pendidikan; dan
 - f. observasi kondisi Korban.
- (3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA melakukan layanan dan fasilitasi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Korban.
- (4) UPTD PPA melakukan pendampingan kepada Korban selama proses pelayanan yang dibutuhkan Korban.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas memberikan informasi tentang hak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, UPTD PPA memberikan informasi yang meliputi :
- a. informasi atas seluruh proses Penanganan, Perlindungan, dan Pemenuhan bagi Korban; dan
 - b. informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan saat sebelum dan setelah proses peradilan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, UPTD PPA melakukan fasilitasi Korban kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dari Korban sesuai dengan kebutuhan Korban.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, UPTD PPA melakukan fasilitasi kepada Korban sesuai dengan kebutuhan Korban.
- (2) Dalam hal kebutuhan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan penguatan psikologis, UPTD PPA memfasilitasi Korban kepada fasilitas pelayanan kesehatan, unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, organisasi perangkat daerah, dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, UPTD PPA memfasilitasi Korban kepada unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial dan/atau organisasi perangkat daerah di bidang sosial.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas menyediakan layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, UPTD PPA menyediakan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan kepada Korban.
- (2) Dalam hal Korban membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat menyediakan advokat.
- (3) Selain pendampingan oleh advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD PPA juga dapat menyediakan paralegal atau ahli hukum untuk memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, UPTD PPA melakukan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi terhadap Korban sesuai dengan kebutuhan Korban.
- (2) Identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tingkat pendidikan;
 - b. usia;
 - c. keahlian;
 - d. minat dan bakat;
 - e. pengalaman dalam mengikuti pelatihan; dan/atau
 - f. riwayat pekerjaan.
- (3) Hasil identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rekomendasi dalam pemberdayaan ekonomi yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, UPTD PPA melakukan pendataan dan penggalian informasi kebutuhan penampungan sementara terhadap Korban.
- (2) Pendataan dan penggalian informasi yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tingkat ancaman terhadap Korban yang membahayakan jiwa;
 - b. keamanan dan keselamatan Korban;
 - c. percepatan Penanganan dan Pemulihan Korban;
 - d. kemudahan akses dalam pendampingan Korban; dan
 - e. penyiapan pemulangan Korban sebelum kembali ke daerah asal.
- (3) Hasil identifikasi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rekomendasi UPTD PPA dalam fasilitasi penampungan sementara yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah dan/atau Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas fasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, UPTD PPA memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas kepada organisasi perangkat daerah dan/atau Kementerian/Lembaga terkait.

- (2) Fasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan bekerjasama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, UPTD PPA:

- a. mengkoordinasikan penanganan kasus bersama; dan
- b. melakukan kerja sama penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban dengan unit pelaksana teknis daerah, organisasi perangkat daerah, unit pelaksana teknis, Kementerian/Lembaga, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan/atau institusi lainnya.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas membantu Pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k, UPTD PPA melakukan pemantauan pemenuhan hak Korban dalam setiap tahapan Penanganan perkara Tindak Kekerasan.
- (2) Pemantauan Pemenuhan hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum pada setiap tahapan Penanganan perkara tindak Kekerasan.
- (3) UPTD PPA membuat laporan pemantauan Pemenuhan hak Korban, dan/atau Pendamping.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. penyediaan sarana, tempat dan/atau ruang pelayanan;
- b. penataan pola pelayanan;
- c. penjaminan kualitas pelayanan;
- d. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UPTD PPA memberikan layanan yang terdiri atas:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan Korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan Korban.

Pasal 21

Pemberian layanan UPTD PPA harus memenuhi aksesibilitas dan memenuhi akomodasi yang layak guna pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemberian layanan oleh UPTD PPA dapat dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian layanan oleh UPTD PPA sesuai dengan Standar Pelayanan Terpadu yang meliputi aspek :
 - a. pelaksanaan dan fasilitasi pelayanan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia.

Bagian Kedua Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 23

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lingkungan UPTD PPA;
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 24

Pelaksana dan kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis dan fungsi layanan pada UPTD PPA.

Pasal 25

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas :
 - a. konselor;
 - b. mediator;
 - c. pengadministrasian umum;
 - d. pengemudi; dan
 - e. petugas keamanan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas :
 - a. psikolog klinis; dan
 - b. pekerja sosial;

Pasal 26

- (1) Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberian bantuan psikolog/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengadministrasian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi.
- (4) Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.
- (5) Petugas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.

Pasal 27

- (1) Psikolog klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan psikolog klinis yang meliputi asesmen, interpretasi hasil asesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikolog dan menjadi saksi ahli.
- (2) Pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB IV TATA KERJA Pasal 28

Tata kerja UPTD PPA dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu meliputi :

- a. kerja sama layanan;
- b. Bantuan Kedinasan; dan
- c. rujukan.

Pasal 29

- (1) UPTD PPA dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dapat bekerja sama dengan :
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - b. unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial;
 - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f. Pengadilan;
 - g. unit pelaksana teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - h. kantor wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;

- i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - j. perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah;
 - k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
 - m. institusi lainnya.
- (2) Kerja sama dengan institusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat dilaksanakan dengan :
- a. kementerian / lembaga terkait;
 - b. organisasi Penyandang Disabilitas;
 - c. lembaga adat; dan
 - d. organisasi keagamaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
- a. sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia; atau
 - c. data dan informasi,
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat melingkupi bantuan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang dilakukan dalam satu lingkup Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan antar pemerintahan daerah atau dengan instansi/ lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) di luar dari lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) UPTD PPA dapat meminta Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b kepada kementerian/ lembaga atau perangkat daerah yang melaksanakan urusan 11lingka sesuai dengan kebutuhan Korban.
- (2) Permintaan Bantuan Kedinasan kepada kementerian/ lembaga atau perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) UPTD PPA mengajukan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c kepada UPTD PPA Provinsi terhadap kasus yang memerlukan koordinasi lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Selain rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat mengajukan rujukan kepada UPTD PPA Provinsi terhadap penyediaan layanan yang tidak dapat diselesaikan oleh UPTD PPA.

Pasal 33

UPTD PPA mengajukan rujukan kepada Pelayanan Terpadu di pusat terhadap kasus yang memerlukan koordinasi tingkat Nasional, lintas Provinsi, dan Internasional melalui UPTD PPA Provinsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 21 NOVEMBER 2024

WALI KOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 21 NOVEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

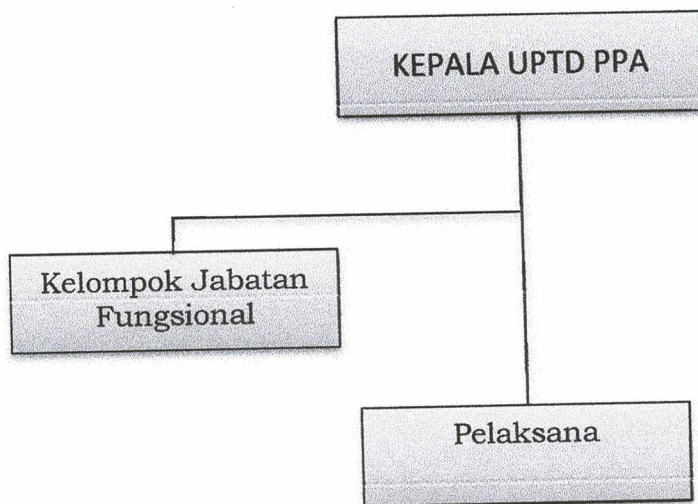


SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 17

LAMPIRAN
RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 1.7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR